PERATURAN AKADEMIK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disiapkan oleh | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
| Prof. Guslihan Dasa Tjipta, SpA(K) | Pemb. Dekan I |  |  |
| Disahkan oleh | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
| Prof. Gontar A. Siregar, SpPD KGEH | Dekan |  |  |

CATATAN PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisi ke | Tanggal | Halaman | Paragraf | Alasan | Disahkan oleh | Fungsi/Jabatan | TandaTangan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 **1. PENDAHULUAN :**

 Pelaksanaan pendidikan saat ini banyak dipengaruhi oleh banyak teori yang berkembang. Pengaruh tersebut tersebut tidak hanya dirasakan pada tataran instruksional dan desainnya, akan tetapi juga pada keseluruhan aspek termasuk pada evaluasi dan kebutuhan untuk melaksanakan evaluasi pada keseluruhan program pendidikan yang dilaksanakan.

 Pendidikan kedokteran juga merasakan pengaruh tersebut. Sejak kurikulum berbasis kompetensi ditetapkan akan digunakan di pendidikan kedokteran , yang mendasarkan keberhasilan pendidikan pada ketercapaian kompetensi yang terjabarkan dalam keluaran *(outcome*) yang jelas, maka didasari bahwa pola instruksional dan evaluasi juga harus mengalami perubahan dan perkembangan.

 Secara umum, perubahan dan perkembangan tersebut dipengaruhi pula oleh perkembangan teori pembelajaran dari behaviorisme menuju kognitivisme dan konstruktivisme. Teori-teori tersebut mengajarkan adanya perubahan outcome belajar. Jika pada behaviorisme, outcome belajar adalah penguasaan pengetahuan yang cenderung bersifat *factual knowledge*, maka pada konstruktivisme outcome belajar lebih ditekankan pada pemahaman pengetahuan dan kemampuan menerapkan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan masalah nyata. Bertolak dari perubahan outcome tersebut, maka pelaksanaan evaluasi yang dipergunakan untuk menguji ketercapaian outcome, juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut dilakukan sejalan dengan kebutuhan agar outcome yang ditetapkan benar-benar dapat diuji dan dilihat bukti ketercapaiannya. Jika teori pendidikan terkini mensyaratkan ‘*understanding’* dan penguasaan materi untuk menyelesaikan masalah nyata sebagai outcomenya, maka evaluasi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga hal tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata yang akan dihadapi ketika pembelajar menjadi seorang ahli tersebut, dapat dibuktikan. Selain itu, teori pembelajaran juga memberikan inspirasi tentang metode evaluasi yang layak dilakukan sejalan dengan konsep pembelajaran yang diterapkan.

**2. PROGRAM DAN SISTEM PENDIDIKAN**

**2.1. MODEL KURIKULUM**

Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer yaitu dengan sistem blok. Setiap blok terdiri antara lain : ilmu-ilmu dasar, ilmu kedokteran klinik, metode ilmiah, ilmu humaniora, dan metode penelitian.Setiap semester terdiri dari beberapa mata kuliah dan memiliki jumlah SKS tertentu.

**2.2. ISI KURIKULUM**

2.2.1. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan *evidence-based* *medicine.*

2.2.3. Ilmu biomedik meliputi biokimia, biologi sel dan molekuler, mikrobiologi, imunologi, parasitologi, patologi dan farmakologi. Ilmu-ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik.

2.2.4. Ilmu-ilmu humaniora meliputi ilmu perilaku dan bioetika di dalam kedokteran

**2.3. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN DURASI KURIKULUM**

2.3.1. Kurikulum pendidikan Program magister Ilmu Kedokteran Tropis dilaksanakan dalam 4

Semester. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah wajib yang terdiri dari mata

kuliah Klinis Penyakit Tropis,Higienis Tropis,Helmintologi dan Entomologi Kedokteran.

Struktur dan isi kurikulum pada setiap semester dilakukan evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa oleh setiap pengampu mata kuliah,ketua komisi pembimbing dan anggota pembimbing yang dilaporkan secara tertulis kepada program studi.

**Program Ilmu Kedokteran Tropis terdiri dari:**

1. Materi Dasar Khusus (MDK)

2. Materi Keahlian Khusus (MKK)

**Beban studi**

Beban studi Program Studi Ilmu Kedokteran Tropis minimal

40 SKS dan maksimal 50 SKS (SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 232/U/2000). Setiap

materi diatur dengan perhitungan Satuan Kredit Semester (SKS).

**Semester I : Materi Dasar Khusus (MDK) 14 SKS**

Merupakan materi dengan pembahasan mengenai Ilmu yang mendasari Kedokteran Tropis berupa mata kuliah Parasitologi, Higiene Tropis dan Klinis Penyakit Tropis

**Semester II : Materi Keahlian Khusus (MKK) : 14 SKS**

Merupakan materi dengan pembahasan mengenai Ilmu yang memiliki kekhususan dalam Program Studi Kedokteran Tropis berupa mata kuliah Mikrobiologi Imunologi dan Klinis Penyakit Tropis serta mengenali Problema Kesehatan Tropis. Dalam semester ini mahasiswa telah diberikan mata kuliah tentang Penelitian Klinik berupa Introduksi, Statistik dan Epidemiologi Klinik.

**Semester III :Pelatihan Klinik dan Kolokium : 18 SKS**

Pada semester ini mahasiswa harus menjalani stase di Departemen Anak, Departemen Penyakit Dalam. Serta mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan kolokium dalam semester ini.

**Semester IV :Penelitian dan Penyusunan Tesis : 8 SKS**

Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan penelitian pada semester ini dan menyelesaikan seminar hasil serta ujian meja hijau

**A. TAHAP PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN**

 **A.1. PENERIMAAN MAHASISWA**

 A.1.1.Penerimaan Mahasiswa

Seseorang dapat diterima sebagai calon mahasiswa program studi ilmu kedokteran tropis : dokter,memiliki skor TOEFL ≥ 450 yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa USU. Apabila tidak tercapai maka mahasiswa tersebut harus memenuhi skor TOEFL ≥ 450 paling lambat pada semester 2 masa pendidikan. Persyaratan mukim bagi peserta didik adalah mengikuti 4 semester penuh. Hal ini tidak termasuk kesempatan cuti studi selama maksimal dua semester.

 **A.2. JENIS KEGIATAN KURIKULER**

Proses belajar-mengajar diselenggarakan dalam bentuk kegiatan kurikuler yang tercantum dalam kurikulum tahap pendidikan sarjana kedokteran .

A.2.1. Jenis-jenis kegiatan kurikuler tahap pendidikan program studi ilmu kedokteran tropis yang dilaksanakan pada setiap semester antara lain :

A.1.1.1. Kuliah

A.1.1.2. Praktikum laboratorium keterampilan dasar dan keterampilan klinik

A.2. 2.Kegiatan kurikuler tersebut dinilai dengan Satuan Kredit Semester sebagai berikut :

A.1.2.1. Kuliah : 1 (satu) SKS kegiatan perkuliahan tiap semester meliputi tiga kegiatan per minggu yaitu,

A.2.2.1.1. Kegiatan tatap muka terjadwal antara dosen dan mahasiswa selama 50 menit.

A.2.2.1.2. Kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan tidak terjadwal yang diberikan oleh dosen untuk dilakukan mahasiswa dalam bentuk tugas atau menyelesaikan soal-soal dalam 60 menit.

A.2.2.1.3. Kegiatan mandiri ialah kegiatan akademik tidak terjadwal yang dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan diri selam 60 menit antara lain membaca buku referensi.

A.2..2.2. Praktikum laboratorium keterampilan : 1 (satu) SKS ialah kegiatan akademik yang terjadwal yang dilakukan mahasiswa di laboratorium keterampilan selama 2-3 jam per minggu selama 1 (satu) semester.

 **A.3. BEBAN KREDIT PER SEMESTER**

*A.3.1. Pengambilan Beban Kredit*

Persyaratan perkuliahan harus menempuh pendidikan semester I sebanyak 14 SKS yang dilakukan serentak untuk seluruh konsentrasi di Fakultas Kedokteran USU. Semester II sebanyak 14 SKS ,semester III sebanyak 18 SKS dan semester IV sebanyak 8 SKS Ujian mata kuliah dilaksanakan setiap pertengahan dan akhir semester

Tabel 1. IP Semester dan Beban SKS Maksimum

|  |  |
| --- | --- |
| **IP SEMESTER** | **BEBAN SKS MAKSIMUM YANG DIIZINKAN** |
| **> 3****2,50 – 2,99****2,00 – 2,49****1,50 – 1.99****< 1,50** | **24****22****20****17****15** |

**A.4. EVALUASI KEBERHASILAN BELAJAR MAHASISWA**

**A.4.1. Syarat :**

A.4.1.1. Kehadiran Mahasiswa:

A.4.1.2. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti 80% kegiatan pendidikan yang meliputi perkuliahan

A.4.1.3. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti 100% praktikum

A.4.1.4. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dapat dibenarkan,
seperti: Sakit, terkena musibah, mendapat tugas dari fakultas atau universitas, atau alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan yang telah diajukan dan mendapat persetujuan sebelumnya,

* 1. **Jenis Evaluasi:**
		1. **Pengetahuan (*Knowledge*)**
			+ 1. **Sumatif**

Ujian sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan di akhir semester.Bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan selama semester berlangsung.

* + - 1. **Evaluasi**
		1. Nilai akhir merupakan gabungan komponen-komponen penilaian. Penentuan Nilai Mutu dari nilai akhir menggunakan **Penilaian Acuan Patokan (*criterion reference*)**

Tabel. 1. Daftar range angka penilaian untul PAP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skor\* | Huruf Mutu | Angka Mutu |
| 80 – 100 | A | 4.00 |
| 76 – 79 | B+ | 3.50 |
| 70 - 75 | B | 3.00 |
| 66 - 69 | C | 2.50 |
| 56 – 65 | C | 2.00 |
| 50 – 55 | D | 1.00 |
| < 50 | E | 0 |

**A.7. PENASEHAT AKADEMIK**

A.7.1. Persyaratan Penasehat Akademik :

A.7.1.1. Dosen tetap di lingkungan Universitas.

A.7.1.2. Dosen tersebut diangkat melalui Surat Keputusan Dekan dan bertanggung jawab kepada Dekan.

A.7.1.3. Dosen tersebut menguasai proses belajar mengajar berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi dan sistem kredit semesrter.

A.7.1.4. Dosen tersebut memahami seluk beluk bidang ilmu yang dikembangkan oleh fakultas.

A.7.1.5. Dosen tersebut mengetahui komposisi kurikulum.

A.7.1.6. Dosen tersebut telah mengajar di fakultas sekurang-kurangnya 3 tahun.

A.7.2. Peran, Fungsi dan Kewajiban Penasehat Akademik

A.7.2.1. Dalam melaksanakan bimbingan akademik pada dasarnya Penasehat Akademik (PA) berperan sebagai fasilator, perencana, motivator dan evaluator.

A.7.2.2. Fungsi Penasehat Akademik :

A.7.2.2.1. Sebagai fasilator, PA membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat dan kemampuan akademik mahasiswa.

A.7.2.2.2. Sebagai perencana, PA membantu merumuskan rencana studi mahasiswa dalam menyusun KRS yang diambil per semester yang dianggap sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan akademik agar mahasiswa dapat memanfaatkan masa studi dengan efektif dan efisien.

A.7.2.2.3. Sebagai motivator, PA memberikan motivasi kepada mahasiswa yang mempunyai keterbasan atau kendala akademik atau hasil studi dan indeks prestasi semesternya relatif rendah sehingga dapat ditemukan jalan keluar serta pemecahannnya dengan baik.

A.7.2.2.4. Sebagai evaluator, PA mengidentifikasi masalah-masalah akademik atau non akademik mahasiswa yang prestasinya kurang.

A.7.2.3. Kewajiban teknis penasehat akademik

A. 7.2.3.1. Menerima dari Koordinator Penasehat Akademik (KPA) :

A. 9.2.3.a.(1) Daftar nama mahasiswa bimbingan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang untuk setiap PA.

A. 9.2.3.a.(2) Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa bimbingan yang terbaru.

A. 9.2.3.a.(3) Kartu bimbingan akademik.

A. 7.2.3.2. Mempelajari jadwal kuliah yang ditawarkan dalam semester yang berjalan untuk acuan KRS mahasiswa bimbingan.

A. 7.2.3.3. Menentukan jadwal bimbingan, dan wajib hadir selama pengisian KRS sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

A. 7.2.3.4. Menerima mahasiswa bimbingan untuk membicarakan hasil studi semester yang baru berakhir.

A. 7.2.3.5. Mengidentifikasi masalah-masalah akademik dan non akademik mahasiswa bimbingan sehingga ditemukan jalan keluar yang terbaik.

A.7.2.3.6. Membantu merumuskan rencana studi mahasiswa bimbingan per semester sesuai dengan hasil studi dan indeks prestasi yang dicapai dalam semester sebelumnya.

A.7.2.3.7. Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS)/Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) mahasiswa bimbingan.

A.7.2.3.8. Menyimpan arsip KRS/KPRS mahasiswa bimbingan yang telah ditandatangani oleh PA.

A.7.2.3.9. Memonitor perkembangan studi mahasiswa bimbingan pada semester tersebut dengan cara mengadakan pertemuan dengan mahasiswa bimbingan sekurang-kuranganya 3 (tiga) kali setiap mahasiswa per semester.

A.7.2.3.9.1. Menjelang ujian tengah semester dan ujian semester mengadakan pertemuan khusus dengan mahasiswa bimbingan.

A.7.2.3.9.2. Memonitor hasil evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa bimbingan. Bilamana dianggap perlu PA dapat berkonsultasi dengan dosen dari mahasiswa bimbingan yang mempunyai masalah dalam studinya pada semester yang bersangkutan.

 A.7.2.3.9.3. Memonitor kembali hasil ujian yang baru diikuti oleh mahasiswa bimbingan.

A.7.2.3.10.Mempertimbangkan PKA bagi mahasiswa bimbingan apabila dianggap perlu.

A.7.2.3.11.Melaporkan hasil bimbingan seluruh mahasiswa bimbingannya kepada KPA pada akhir setiap semester.

A.7.3. Masa Tugas Penasehat Akademik

Masa tugas Penasehat Akademik untuk seorang mahasiswa adalah sama dengan masa studi mahasiswa yang dibimbing.

A.7.4. Penggantian Penasehat Akademik

A.7.4.1. Dalam hal yang sangat khusus, Dekan atas usul Pembantu Dekan bidang akademik dapat memindahkan mahasiswa bimbingan dari seorang PA kepada PA yang lain.

A.7.4.2. Dengan pertimbangan dan penilaian khusus, atas rekomendasi Pembantu Dekan bidang akademik, Dekan melalui Pembantu Dekan bidang akademik dapat mengganti PA.

A.7.4.3. Dalam pengisian KRS apabila PA tidak berada di tempat karena sakit atau lain hal, Pembantu Dekan bidang akademik mengambil alih tugas PA.

**A.8. KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA DALAM KEGIATAN BIMBINGAN**

A.8.1 Pengisian KRS :

A.8.1.1 Memenuhi persyaratan administratif.

A.8.1.2 Mengambil KHS dan KRS.

A.8.1.3 Menyusun rencana studi berdasarkan indeks prestasi, dan disesuaikan dengan jadwal kuliah yang diterbitkan oleh fakultas.

A.8.1.4 Menemui PA sesuai jadwal yang ditentukan oleh PA masing-masing untuk diperiksa dan disetujui KRS-nya.

A.8.1.5 Mengembalikan lembar KRS kepada petugas yang ditunjuk PA, Sub Bagian Pendidikan, Biro Administrasi Akademik.

A.8.2.Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki KRS (PKRS) dengan mengganti blok yang dipilih sebelumnya maksimal setelah dua minggu jadwal kulai berlangsung dan meminta persetujuan dosen PA.

A.8.3.Bimbingan dapat berupa konsultasi masalah akademik maupun non akademik.

**A.9. TATA TERTIB MAHASISWA**

A.9.1. Hak Mahasiswa :

A.9.1.1. Kebebasan akademik terutama kebebasan untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan aturan-aturan, termasuk aturan asusila yang bersangkutan.

A.9.1.2. Pengajaran, latihan dan bimbingan sebaik-baiknya, sedapat mungkin sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan.

A.9.1.3. Pemanfaatan prasarana dan sarana Fakultas/Universitas dalam penyelenggaraan kegiatan belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

A.9.1.4. Ikut serta dalam setiap kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas/Universitas.

A.9.1.5. Pelayan khusus bagi penyandang cacat dalam batas-batas kemampuan Fakultas/Universitas.

A.9.2. Kewajiban Mahasiswa :

A.6.2.1. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada permulaan setiap tahun akademik.

A.6.2.2. Mengisi KRS pada setiap awal semester sesuai jadwal.

A.6.2.3. Mentaati peraturan yang berlaku, termasuk pengaturan tentang pembayaran lain-lain yang ditetapkan Universitas/Fakultas/unit lainnya.

A.6.2.4. Memberitahukan kepada BAA tentang alamat tempat tinggal dan alama baru bilamana pindah alamat.

A.6.2.5. Melihat semua pengumuman di Fakultas.

A.6.2.6. Membayar SPP sebesar SPP yang diberlakukan bagi mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran baru khususnya bagi mahasiswa yang sedang menempuh masa studi tambahan atau masa studi terjadwal yang telah dilampaui.

A.9.3. Etika Mahasiswa :

A.9.3.1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni.

A.9.3.2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

A.9.3.3. Menjaga kewibawaan dan nama baik Fakultas/Universitas.

A.9.3.4. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Fakultas/Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.

A.9.3.5. Menjaga integritas pribadi selaku warga Fakultas/Universitas.

A.9.3.6. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas.

A.9.3.7. Berpenampilan sopan dan rapi.

A.9.4. Mahasiswa dilarang :

A.9.4.1. Mengganggu/menghambat penyelenggaraan :

A.9.4.1.1. Kegiatan kurikuler dan ektrakurikuler yang diselenggarakan Faklultas/Universitas.

A.9.4.1.2. Tugas pejabat, pegawai atau petugas lainnya yang sedang menjalankan tugasnya.

A.9.4.1.3. Proses belajar-mengajar di Kampus Fakultas / Universitas.

A.9.4.2. Melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas/Universitas.

A.9.4.3. Menyalahgunakan sarana dan fasilitas yang tersedia di Kampus Fakultas/Universitas.

A.9.4.4. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat :

A.9.4.4.1. Merusak nama baik Faklutas/Universitas.

A.9.4.4.2. Menimbulkan kerugian-kerugian materi bagi Fakultas/Universitas maupun warga lainnya.

A.9.4.4.3. Mengganggu ketenteraman kampus atau meresahkan masyarakat kampus dan umum.

A.9.4.5. Merusak fasilitas akademik atau non akademik.

A.9.4.6. Melakukan tindakan asusila.

A.9.4.7. Melakukan tindakan kriminil.

A.9.5. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran yang tergolong tindak kriminal atau pidana akan diserahkan langsung kepada kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya.

A.9.6. Pelanggaran Akademik

A.9.6.1. Berlaku curang sewaktu ujian, dengan sengaja atau membantu menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari struktur atau dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik.

A.9.6.2. Memalsukan dengan sengaja atau membantu atau tanpa izin mengganti atau mengubah/memalsukan nilai blok, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, laporan, surat keterangan atau tanda dalam lingkup kegiatan akademik.

A.9.6.3. Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik.

A.9.6.4. Melakukan tindak plagiat, dengan sengaja menggunakan kata-kata atau karya orang lain tanpa menyebut sumbernya dan mengakui sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.

A.9.6.5. Melakukan tindak penyuapan, memberi uang dan atau hadiah, mengancam baik terang-terangan maupun terselubung, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.

A.9.6.6. Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik secara tidak sah atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri seperti pada ujian dan kegiatan atau tugas akademik lainnya.

A.9.6.7. Menyuruh orang lain/sivitas akademika Fakultas/Universitas menggantikan kedudukannya dalam kegiatan akademik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, antara lain ujian dan kegiatan atau tugas akademik lainnya.

A.9.6.8. Melakukan pelanggaran akademik lain yang belum tercantum dengan berpedoman pada etika dan moral bahwa perbuatan pelanggaran tersebut dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai mahasiswa Fakultas/Universitas.

A.9.7. Sanksi

Mahasiswa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Akademik ini dengan melihat jenis pelanggaran dapat dikenakan sanksi atau sanksi-sanksi berupa :

A.9.7.1. 1. Peringatan secara lisan.

 2. Peringatan dengan percobaan.

 3. Ganti rugi.

A.9.7.2. Pengurangan atau pembatalan nilai ujian bagi blok atau kegiatan akademik yang bersangkutan.

A.9.7.3. Tidak lulus ujian blok atau kegiatan akademik yang bersangkutan.

A.9.7.4. Pembatalan seluruh kegiatan akademik pada semester yang sedang berjalan.

A.9.7.5. Skorsing, dicabut status mahasiswanya untuk sementara maksimum 2 (dua) semester.

A.9.7.6. Pemecatan atau dikeluarkan dalam arti dicabut status mahasiswanya secara permanen dari Universitas.

A.9.7.7. Dengan melihat akibat dan kerugian yang ditimbulkan karena pelanggaran larangan akademik, si pelaku dapat dikenakan beberapa sanksi hukuman dalam satu keputusan.

A.9.8. Prosedur Pemberian Sanksi

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran, ditempuh prosedur sebagai berikut :

A.9.8.1. Laporan dari mahasiswa, pegawai, dosen atau petugas kepada Dekan/ Ketua Departemen/Komisi Disiplin secara lisan atau tertulis.

A.9.8.2. Pemberian sanksi akademik bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik merupakan wewenang Dekan fakultas dan mengirimkan tembusan surat keputusan kepada Rektor.

A.9.8.3. Mahasiswa yang akan dikenakan sanksi hukuman diperbolehkan membela dirinya pada proses tingkat pemeriksaan.

A.9.9. Pembatalan Kedudukan sebagai Mahasiswa

A.9.9.1. Atas permohonan mahasiswa yang bersangkutan.

A.9.9.2. Rektor berhak membatalkan kedudukan seseorang sebagai mahasiswa universitas sehingga tidak lagi berhak meneruskan kegiatan akademiknya di Universitas apabila mahasiswa yang bersangkutan :

A.9.9.2.1. Telah melewati batas waktu studi maksimum untuk menyelesaikan program-program pendidikannya.

A.9.9.2.2. Tidak memenuhi syarat evaluasi keberhasilan studi seperti yang ditetapkan peraturan akademik ini.

A.9.9.2.3. Melakukan kesalahan yang dinilai perlu untuk dijatuhi hukuman pemecatan karena mengganggu jalannya perkuliahan ataupun kegiatan akademik lainnya.

A.9.9.2.4. Divonis bersalah oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya dengan vonis yang telah bersifat tetap.

A.9.9.2.5. Terlibat pengguna dan pengedaran narkoba.

Tim Penyusun:

1. Ketua Program Studi
2. Sekretaris Program Studi
3. Dr. Hemma Yulfi